



P U T U S A N

Nomor : 20 / PDT / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :- -----

1. PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Cabang Palembang : Jl
Jend.Sudirman No.440
Palembang, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya
H.DAHLAN KADIR, SH. Advokat
yang beralamat di Jl.Mayor
Ruslan/Tugumulyo No.17 RT.35
Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 1
Maret 2010, yang selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING I**
semula sebagai **TERGUGAT**
I ; -----

2. PT.PERUSAHAAN PENGELOLAAN

**ASET dan PROPERTI EKS
KELOLAAN BPPN (PT.PPA)
Cq.PT.PPA Wilayah Sumatera
Selatan :** Jl.Raden Intan
No.121 Tanjung Karang Bandar
Lampung, yang selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING
II** semula sebagai **TERGUGAT
II** ; -----

3. DEPARTEMEN KEUANGAN RI

hlm 1 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Cq.Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara Lain- Lain :

Gedung Syafrudin

Prawiranegara Lt.9 (utara),

Jalan Lapangan Banteng Timur

2-4 Jakarta Pusat, yang

selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING III semula sebagai

TERGUGAT

III ;-----

4. DEPARTEMEN KEUANGAN RI

Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Wilayah IV

Palembang (KPKNL), Gedung

Keuangan Negara Lt.3 : Jalan

Kapten A.Rivai No.4

Palembang, yang selanjutnya

dibuat sebagai **PEMBANDING**

IV semula sebagai **TERGUGAT**

IV ;-----

yang dalam hal ini masing-

masing Tergugat II,III,IV

diwakili oleh Kuasanya

MARLIANA DAMAYANTI, SH. DKK

Pegawai Biro Bantuan Hukum

beralamat di Gedung Djuanda I

Lt 15 Jl.Dr.Wahidin No.1

Jakarta Pusat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal

25 Januari

2010;-----

----- L A W A N -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.ZAKARIA KARIM

: Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Komplek Perumahan Rakyat Sungai Buah No.126 RT.5 A Kel.Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, yang dalam hal diwakili oleh Kuasanya TITIS RACHMAWATI, SH.MH, ROSALINA, SH. Advokat magang NORA HERLIANTO, SH. dan ELLYA MARIA SARKIS, SH.M.Hum berkantor di Jl.Angakatan 45/Kaca Piring No.1123A RT.07 RW.02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan Jl.Gajah Mada No.101B Simpang Lampu Merah Arah Jelutung Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai

PENGUGAT, - - - - -
- - - - -

PENGADILAN
TERSEBUT, - - - - -

TINGGI

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 153/Pdt.G/2009/PN.PLG**; - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29

hlm 3 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1995 adalah Nasabah sekaligus debitur dari Tergugat I yang pada tahun 1995 telah memperoleh fasilitas kredit dengan flapon pinjaman sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 21% (dua puluh satu persen) dan sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah satu bidang tanah berikut bangunan diatas terletak di Jalan Kapten Abdullah No.15 Rt.16 Plaju Darat Palembang sebagaimana SHM No.88/R/kampung Plaju Tanggal 03 Desember 1977;- -----
2. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat mengalami musibah kebakaran atas toko miliknya yang terletak di Megaria Shoopng Center dan bertempat pula Indonesia sedang mengalami krisis moneter sehingga Penggugat mengalami keterpurukan usaha bisnisnya, akibatnya Penggugat tidak mampu melakukan pembayaran dan pelunasan hutang kepada Tergugat I pada waktu;- -----

3. Bahwa pada bulan Maret tahun 1999 Penggugat akan melakukan pembayaran atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat I pada saat itu menurut Tergugat I jumlah hutang Penggugat Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah termasuk bunga-bunga dan denda-denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh Penggugat;- -----

4. Bahwa oleh karena uang yang ada pada Penggugat belum mencukupi untuk pelunasannya, maka pada tanggal 09 Maret 1999 Penggugat melakukan pembayaran hutang pokok saja, yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam

hlm 4 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan cara menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Rekening Giro Penggugat dan selanjutnya atas uang tersebut telah diebetkan oleh Tergugat I sejumlah Rp. 60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Giro Penggugat tersebut;- -----

5. Bahwa selanjutnya atas sisa hutang pinjaman yang belum dilunasi Penggugat terhadap Tergugat I sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 10 Maret 1999 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk melakukan penghapusan dan pengentian bunga dengan alasan-alasan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan Penggugat tersebut;- -----

6. Bahwa pada pertengahan tahun 1999 Tergugat I dikuidasi oleh pemerintah sehingga seluruh piutang dan aset Tergugat I dikelola oleh BPPN yang pada waktu itu BPPN untuk diwilayah Sumatera Selatan berpusat di kota Lampung dan dikarenakan pada tahun 2005 BPPN dibubarkan oleh pemerintah maka BPPN dialihkan kepada Tergugat II;- ----

7. Bahwa setelah terjadi likuidasi terhadap Tergugat I, Penggugat berkali-kali menanyakan bagaimana cara penyelesaian permasalahan Penggugat kepada Tergugat I maupun BPPN yang sekarang Tergugat II, Penggugat juga mohon pengambilan atas jaminan milik atas Penggugat tersebut, akan tetapi jawabannya tidak jelas dan simpang siur dengan alasan data-data tentang Penggugat tersebut berada di pihak Tergugat I, akan tetapi ketika Penggugat mengkonfirmasikan ke pihak Tergugat jawaban dari pihak Tergugat I data-data atas hutang Penggugat, berada pada pihak Tergugat II;- -----

hlm 5 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2001 Penggugat mendapatkan tembusan surat dari Tergugat I yang ditunjukkan kepada BPPN wilayah sumbangsel yang menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan penyetoran dana kepada Tergugat I sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),namun pada tanggal 28 Februari 2002 Penggugat membaca di Harian Umum Sumatera Ekspres Palembang atas pemberitahuan dari BPPN pada tanggal tersebut mengenai jaminan atas tanah berserta bangunan sebagaimana SHM No.88/R/Kampung Plaju tanggal 03 Desember 1977 akan dilakukan penjualan/lelang;- -----
9. Bahwa selanjutnya secara lisan Penggugat menanyakan kepada BPPN mengapa jaminan milik Penggugat akan dilakukan pelelangan,dan Penggugat juga mohon supaya diberikan data- data atas keseluruhan hutang Penggugat,akan tetapi jawaban karena Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya.Dan juga menurut BPPN penjualan atau pelelangan tersebut karena menerima pelimpahan berkas dari Tergugat I serta adanya surat kuasa yang telah ditandatangani Penggugat kepada BPPN;-
10. Bahwa atas jawaban secara lisan dari BPPN sebagaimana butir 9 atas maka pada tanggal 06 Maret 2002 Penggugat kembali mengajukan surat kepada BPPN tentang keberatan dan permohonan agar dibatalkan pelelangan atas jaminan milik Penggugat tersebut sebagaimana terlampir bukti yang pada intinya menanyakan data jumlah hutang Penggugat serta memohon agar tidak dilakukan pelelangan atas aset jaminan hutang milik Penggugat tersebut akan tetapi sampai dibubarkannya BPPN oleh pemerintah pada tahun 2005,Penggugat tidak pernah juga mendapat jawaban ataupun balasan atas surat tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena BPPN telah dibubarkan oleh pemerintah dan seluruh aset-aset yang dikelola oleh BPPN diserahkan kepada Tergugat II, maka selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2007 dan 5 Maert 2008 kembali Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat II dengan permohonan agar jaminan hutang milik Penggugat tersebut dikembalikan dan Penggugat bersedia melunasi hutang Penggugat tersebut yang masih bersisa Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi surat-surat tersebut tidak juga ada

jawabannya;- -----

12. Bahwa selain surat-surat tersebut di atas penggugat juga telah beberapa kali berusaha menemui pimpinan/direktur dari Tergugat II baik yang di Jakarta maupun yang di Lampung untuk menanyakan status hutang Penggugat dan status jaminan atas hutangsenidang tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut. selanjutnya secara lisan Tergugat mengatakan berkas-berkas hutang Penggugat telah dipindah tangankan kepada Tergugat III, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Penggugat juga menanyakan dan mohon penjelasan mengenai hal tersebut melalui surat kepada Tergugat III, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Penggugat juga menanyakan dan mohon penjelasan mengenai hal tersebut melalui surat kepada Tergugat-III tetapi juga tidak ada tanggapan;- -----

13. Bahwa pada tanggal 26 November 2009 Penggugat ada membaca pengumuman dari Tergugat III dan Tergugat IV di Harian Radar Palembang tanggal 26 November 2009 yang isi dari pemberitahuan tersebut adalah mengenai jaminan hutang milik Penggugat tersebut

hlm 7 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan pelelangan secara umum, selanjutnya pada tanggal tersebut juga Penggugat mengirimkan surat permohonan pembatalan lelang atas jaminan hutang milik Penggugat tersebut;- -----

14. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Penggugat mendapatkan jawaban surat dari Tergugat IV dengan surat No.5/283/WKW.04/KLN02/2009 tertanggal 07 Desember 2009 yang inti dari surat tersebut adalah apabila Penggugat ingin melakukan pembatalan lelang atas jaminan hutang milik Penggugat tersebut adalah harus berdasarkan putusan /penetapan lembaga peradilan;- -----

15. Bahwa oleh karena telah berkali-kali Penggugat melakukan upaya jawaban untuk mendapatkan aset yang menjadi jaminan hutang baik kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan beritikad baik untuk melunasi tunggakan serta bunga-bunganya yang berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun tidak mendapat jawaban/respon yang baik bahkan Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan atas status dan keberadaannya yang jelas/pasti terhadap jaminan hutang Penggugat tersebut, tetapi secara tiba-tiba dan sewenang-wenang Tergugat I, II, III dan IV melakukan pelelangan atas objek jaminan hutang tersebut yang mana prosedur dan proses sehingga terjadinya pelelangan tersebut adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu karena melakukan pelelangan terhadap barang jaminan, dimana terhadap barang yang dijamin

hlm 8 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah dilakukan sita jaminan pasal 215 Rbg/200 HIR, sehingga dengan demikian tindakan pelelangan terhadap sebidang tanah beserta rumah diatasnya sebagaimana diterangkan dalam SHM No.88/RKampung Plaju tanggal 03 Desember 1977 milik Penggugat tersebut adalah batal demi hukum;-

17. Bahwa oleh karena Tergugat I,II,III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya demi hukum Tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV dihukum untuk menyerahkan SHM No.88/R/Kampung Plaju tanggal 03 Desember 1977 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-

18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril, bahwa kerugian materil dalam mencari kepastian atas piutang dan barang jaminan Penggugat kepada Tergugat I, biaya transportasi dan akomodasi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta biaya/honor pengacara/Advokat sebagaimana jawaban dari Tergugat IV apabila Penggugat ingin melakukan pembatalan lelang atas jaminan hutang milik Penggugat tersebut harus berdasarkan putusan/penetapan lembaga peradilan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-

Sedangkan kerugian immateril yang Penggugat alami adalah nama baik/kondite Penggugat dalam dunia

hlm 9 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan menjadi tercemar, sehingga instansi perbankan meragukan kredibilitas Penggugat dalam bertransaksi, hal tersebut tak ternilai, namun cukup adil apabila dinilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);- -----

19. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan mendapatkan kepastian hukum, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, melalui Juru Sita yang ditunjuk meletakkan sita jaminan terhadap harta/barang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III dan atau Tergugat IV yang letaknya akan Penggugat beritahukan kemudian;- -----

20. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak yang bersalah, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya perkara dibebankan kepadanya secara tanggung renteng;- -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan Tergugat I,II,III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;- -----
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap harta/barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III dan atau Tergugat IV yang terletaknya akan Penggugat beritahukan

hlm 10 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian;- -----

4. Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III dan IV terhadap barang milik Penggugat atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kapten Abdullah (Jalan Simpang Kayu Agung) No.15 RT.16 RW.07 Kel.Ladang Plaju Kec.Seberang Ulu IIPalembang sebagaimana SHM No.88/R/Kampung Plaju tanggal 03 Desember 1977 atas nama H.Zakaria Karim adalah batal demi

hukum;- -----

5. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk menyerahkan SHM No.88/R/Kampung Plaju tanggal 03 Desember 1977 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman serta memerintahkan Penggugat untuk melunasi hutang/bunga pinjaman yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

6. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian moril/imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

7. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

hlm 11 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I** telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Mei 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :-

Dalam Pokok
Perkara :-

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;-
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 1 dan 2 adalah benar, untuk ini Tergugat I mohon akta;-
3. Bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat butir 3 dan 4 adalah tidak benar, karena sampai dengan waktu jatuh tempo kredit Penggugat pada Tergugat I yakni tahun 1996 bahkan sampai tahun 1998 Pengugat belum juga melunasi pinjamannya pada Tergugat I, sehingga dikategorikan kredit macet dan barulah pada tanggal 9 Maret 1999 Penggugat melakukan penyetoran ke Tergugat I sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditampung Tergugat I dan belum dinyatakan lunas;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 5 adalah tidak benar, karena surat permohonan Penggugat pada Tergugat I tidak menyebutkan sisa hutang sebesar ± Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melainkan mohon penghapusan dan penghentian bunga;-
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 6 dan 7 adalah

hlm 12 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, karena Tergugat I dilikuidasi terhitung tanggal 4 April 1998 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sehingga semua pengoperasian dan pengelolaan diambil oleh BPPN yang sekarang Tergugat II termasuk jaminan Penggugat pada Tergugat I;- -----

6. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pelanggaran atas objek hutang Penggugat. Melainkan kewenangan Tergugat II, III dan IV berdasarkan ketentuan undang-

undang;- -----

7. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, melainkan Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan cidra janji/ingkar janji/wanprestasi kepada Tergugat I;- -----

8. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;- -----

9. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap harta/barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat I haruslah ditolak karena tidak ada dasar hukumnya;- -----

10. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah dinyatakan bersalah, maka tidak ada kewajiban hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;- -----

Berdasarkan uraian-uraian/dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar menyatakan :- -----

“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;- -----

hlm 13 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Kuasa Hukum Tergugat II,III,IV** juga mengajukan jawaban tertanggal 29 April 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

DALAM

EKSEPSI :-

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Penggugat dalam perkara a quo, kecuali terhadap hal- hal yang diakui kebenarannya;-
2. Ekspensi gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);-
 - 2.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekurangan pihak atau mengandung cacat Plurium Litis Consortium, yaitu Penggugat tidak menyertakan Haniwati Ridwan, SH. Notaris di Palembang sebagai Tergugat;-
 - 2.2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan kronologis mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Palembang selaku Tergugat I Nomor : SPK/PIM-PG/043/IX/95 tanggal 15 September 1995 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 atas nama H.Zakaria Karim atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Kapten Abdullah Nomor 15 RT Palju Darat Palembang (objek sengketa);-
 - 2.3. Bahwa selanjutnya dalam gugatan tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan utangnya baik



kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun pada tahun 2009 Penggugat terkejut karena atas objek sengketa akan dilakukan pelelangan secara umum oleh Tergugat III dan IV dan atas tindakan Tergugat III dan IV itu dianggap oleh Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

2.4. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas,karena penguasaan para Tergugat atas objek sengketa a quo adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku.dimana awal terjadinya pengalihan tersebut pada saat masuknya PT Bank Danamon Indonesia,Tbk.dalam program penyehatan perbankan oleh pemerintah,sehingga seluruh aset dan kekayaan bank beralih kepada BPPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional,termasuk dalam hal ini objek sengketa.- -----

2.5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 BPPN berakhir masa tugasnya,sehingga seluruh aset kekayaan BPPN menjadi aset kekayaan Negara yang diserahkan kepada Menteri Keuangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1)Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN.-----

2.6. Bahwa didalam data dan dokumen pengalihan seluruh aset dan kekayaan Tergugat I kepada



BPPN,dapat diketahui bahwa terhadap objek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I dan menjadi Barang Jaminan yang Diambil Alih(BJDA)di bank asal yaitu PT Bank Danamon Indonesia,Tbk.berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Peyeleaian Hutang Nomor 3 tanggal 3 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan Heniwati Ridwan,S.H. Notaris di Palembang.- -----

2.7. Bahwa atas fakta hukum tersebut,apabila Penggugat menyangkalnya maka perlu untuk dicari kebenaran materiilnya dengan menarik Heniwati Ridwan,S.H,Notaris di Palembang.- -----

2.8. Bahwa dikarenakan Heniwati Ridwan,S.H,N otaris di Palembang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo,maka kebenaran materiil tidak dapat dibuktikan,dan untuk membuktikan kebenaran adanya pengalihan aset tersebut,sudah seharusnya Heniwati Ridwan ,S.H,Notaris di Palembang dimaksud,diikutsertakan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara a quo.- -----

2.9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil mengenai para pihaknya atau kurang pihak (*plurium litis consortium*),sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang menyebutkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, sehingga sudah sepatuhnya Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk
verklaard*).- -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh
dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui secara
tegas
kebenarannya;- -----
2. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala yang telah
tertuang dalam eksepsi secara mutatis mutandis
tertuang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok
perkara
ini;- -----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
sebagaimana Nasabah Debitur dari PT Bank Danamon
Indonesia,Tbk.Cabang Palembang selaku Tergugat I
yang memperoleh fasilitas kredit dengan plafond
pinjaman sebesar Rp 60.000.000,00(enam puluh juta
rupiah)dengan jangka waktu 12 bulan dengan jaminan
Sertipikat Hak Milik(SHM)Nomor 88/R/Kampung Plaju
tanggal 3 Desember 1977 atas nama H.Zakaria Karim
atas sebidang tanah berikut bangunan diatas yang
terletak di jalan Kapten Abdullah Nomor 15 RT 16
Plaju Darat Palembang ngan perjanjian Kredit Nomor
SPK/PIM- PG/043/IX/95 TANGGAL 15 September
1995.- -----
4. Bahwa sedangkan gugatan Penggugat khusus yang
ditujukan kepada para Tergugat adalah mengenai
tindakan para Tregugat melakukan pengambilalihan dan
pelelangan atas aset berupa SHM Nomor 88/R/Kampung
Plaju tanggal 3 Desember 1977atas nama H.Zakaria
Karim (objek sengketa),yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
telah dikategorikan telah melakukan perbuatan

hlm 17 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

hukum.-----

5. Bahwa guna menanggapi dalil Peggugat tersebut,Tergugat II sampaikan kronologis permasalahan sebagai berikut :-

a. Bahwa,sesuai dengan apa yang didalilkan Peggugat dalam surat gugatannya bahwa Peggugat merupakan debitur Tergugat I dan mendapat fasilitas kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan berdasarkan perjanjian kredit Nomor : SPK/PIM-PG/043/IX/95 tanggal 15 September 1995;-----

b. Bahwa atas utang Peggugat kepada Tergugat I tersebut, Peggugat menjaminkan aset berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Abdullah Nomor 15 RT 16 Plaju Darat Palembang dengan SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 atas nama H.Zakaria Karim (objek sengketa);-----

c. Bahwa dengan dibuatnya akta perjanjian kredit antara Peggugat dengan Tergugat I tersebut,membuktikan adanya pemenuhan syarat- syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak,kecakapan dalam membuat suatu perikatan,karena suatu hal tertentu,dank arena suatui sebab yang halal,sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata;-----

-



d. Bahwa perjanjian kredit tersebut juga mengikat kedua belah pihak karena sesuai ketentuan hukum, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;- -----

e. Bahwa seiring berjalanya waktu, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi janjinya (*wanpretasi*) untuk melaksanakan pelunasan utang dan bungannya kepada Tergugat I secara tepat waktu, sehingga terhadap utang Penggugat tersebut dinyatakan bermasalah dan dikategorikan sebagai kredit macet;- -----

f. Bahwa sampai dengan lewatnya jatuh tempo pembayaran utang dan bunga Penggugat kepada Tergugat I yaitu tahun 1996, ternyata Penggugat belum juga menyanggupi untuk melunasi kewajiban tersebut, bahkan hal tersebut terus berjalan sampai dengan tahun 1998;-

g. Bahwa atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka pada tanggal 2 Nopember 1998 diadakan perjanjian penyelesaian utang antara Penggugat dan Tergugat I yang dinyatakan secara notariil dengan Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 2 Nopember 1998 dan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang Nomor 3 tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1998 dibuat di hadapan Heniwati

Ridwan,S.H,Notaris di Palembang;- -----

h. Bahwa dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang dimaksud,termuat klausul- klausul dalam pasal sebagai berikut :- -----

Pasal -jaminan tersebut''4:...''Bahwa pihak pertama dan pihak ketiga diberi kesempatan oleh pihak kedua (Bank) untuk menembus kembali jaminan-jaminan tersebut dalam jangka waktu sampai tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus puluh sembilan (10- 3- 1999) dengan jumlah sesuai dengan posissi utang dan bunga per tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10- 3- 1999)'';

''Apabila setelah lewat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10- 3- 1999) pihak pertama dan pihak ketiga tidak menebus kembali jaminan-jaminan tersebut maka berdasarkan akta kuasa jual yang diberikan dengan akta tanggal hari ini nomor 4 akan dibuatkan akta jual belinya mengenai jaminan;

''Jika pihak pertama dan pihak ketiga tidak menebus kembalijaminan tersebut maka pihak pertama dan pihak nketiga wajib untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak kedua selambat-lambatnya tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10- 3- 1999)tanpa tuntutan ganti rugi/uang pindah kepada pihak kedua,dalam keadaan kosong''.

i. Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan tersebut diatas,Penggugat tidak juga mematuhi isi perjanjian penyelesaian utang yang telah disepakati dan tidak melunasi utang beserta

hlm 20 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunganya;-----

-

j. Bahwa dengan demikian Penggugat seharusnya mengerti dan meyakini konsekuensi isi perjanjian penyelesaian utang yang telah dibuat dan disepakati tersebut diatas yaitu aset beralih kepemilikannya kepada Tergugat I dan menjadi barang jaminan yang diambil alih (BJDA) di bank asal yaitu PT.Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Tergugat I;-----

k. Bahwa seiring dengan permasalahan tersebut di atas, dalam perkembangannya PT.Bank Danamon Indonesia Tbkmasuk dalam program penyehatan perbankan oleh Pemerintah sehingga seluruh aset dan kekayaan bank beralih kepada BPPN sebagaimana Badan Penyehatan Perbankan Nasional;-----

l. Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 BPPN berakhir masa tugasnya sehingga seluruh aset dan kekayaan BPPN menjadi aset dan kekayaan Negara yang diserahkan kepada Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN;-----

m. Bahwa berdasarkan hal tersebut karena aset dimaksud tidak terkait dengan perkara di pengadilan maka pengelolaan diserahkan kepada PT.Perusahaan Pengelola Aset (selaku



Tergugat II) sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal dari BPPN oleh PT.Perusahaan Pengelolaan Aset, sehingga dengan demikian penguasaan aset a quo oleh Tergugat II adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;- -----

n. Bahwa pada perkembangannya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, maka atas aset yang menjadi objek sengketa tersebut diserahkan kepada Direktorat Kekayaan Negara Lain- Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selaku Tergugat III);- -----

6. Bahwa berdasar hal- hal tersebut di atas maka telah jelas bahwa tindakan yang dilakukan Para Tergugat atas objek sengketa adalah tepat dan berdasar hukum karena stautusnya telah menjadi kekayaan Negara dibawah pengelolaan Menteri Keuangan;- -----

7. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat angka 16 surat gugatan yang menyatakan tindakan pelelangan atas objek sengketa batal demi hukum karena belum pernah dilakukan sita jaminan. Tindakan penyitaan yang didalilkan Penggugat tidak diperlukan lagi, sebab status hukum aset/objek sengketa a quo telah menjadi kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara secara tegas diatur bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap aset milik Negara ataupun yang dikuasai Negara;- -----

8. Bahwa selanjutnya sebagai bentuk upaya pengembalian keuangan Negara yang telah dikeluarkan dalam rangka Rekapitulasi eks PT.Bank Danamon Indonesia Tbk maka dilakukan Negara dan lelang (selaku Tergugat IV) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2009 yaitu :- -----

- "Pasal 4 : Pengelolaan aset yang dikelola oleh Menteri Keuangan dapat dilakukan dengan cara :
 - Penagihan melalui Panitia Urusan Piutang Negara;
 - Penjualan;
 - Pemanfaatan;
 - Menetapkan Status Penggunaan;
- "Pasal 9 ayat (1) : Penjualan aset properti dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekakayan Negara dan Lelang.

9. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa upaya Penggugat dalam mengajukan gugatan hanyalah untuk menutup-nutupi tindakan yang tidak bertanggungjawab dalam kedudukannya sebagai debitur/pemilik objek sengketa yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT.Bank Danamon Indoensia, Tbk Cabang Palembang, sehingga Penggugat mencari dalil- dalil yang mengada-ada dan tidak ada memiliki landasan hukum yang kuat;- -----

10. Bahwa selain itu, tuntutan Penggugat juga menunjukkan bahwa Penggugat adalah "pihak yang tidak bertanggungjawab" karena selama ini sudah diberi cukup banyak waktu dan kesempatan untuk melunasi

hlm 23 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utangnya, namun pada saat jaminan utangnya telah beralih kepada pihak lain dengan persetujuannya sendiri, Penggugat justru mengajukan gugatan dengan alasan yang bermacam-macam dan tidak masuk akal serta tidak berdasarkan hukum;- -----

11. Bahwa dalam tuntutan pada angka 5 surat gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan aset/objek sengketa kepada Penggugat, namun Penggugat sendiri tidak mau mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini membuktikan Penggugat telah berniat merugikan keuangan Negara;- -----

12. Bahwa apabila Penggugat memiliki itikad baik dan ingin mendapatkan kembali aset jaminan dimaksud, maka sudah seharusnya Penggugat mengikuti mekanisme yang berlaku di Direktorat Kekayaan Negara dan Lain-Lain, DKJN cq.KPKNL Palembang (Tergugat III dan IV);- -----

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dia atas jelas bahwa tindakan Tergugat II,III dan IV yang telah menguasai aset/objek sengketa yang pada awalnya merupakan jaminan kredit dan selanjutnya menajdi kekayaan yang dikuasai Negara serta untuk selanjutnya dilakukan lelang berikut dengan harga limit penjualan yang ditetapkan adalah sudah berdasarkan aturan/ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian sudah terbukti bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga demi keadilan dan kepastian hukum seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;- -----

14. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada butir 18 surat gugatan yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta/barang bergerak ataupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang letaknya akan diberitahukan kemudian, karena hal itu sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali untuk dikabulkan. Selain itu selaku instansi pemerintah sudah apsti kekayaan Para Tergugat adalah merupakan aset Negara yang berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap kekayaan Negara dimaksud secara tegas dinyatakan dilarang untuk diletakkan sita;- -----

15. Bahwa untuk selain dan selebihnya Para Tergugat dengan tegas menolak dalil- dalil gugatan Peggugat dalam surat gugatannya karena dalil- dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta sangat mengada-ada sehingga harus ditolak dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;- -----

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana diuraikan diatas dalam jawaban atas eksepsi dan pokok perkara di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus sebagai berikut :- -----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II,III dan IV cukup beralasan dan dapat diterima;- -----
- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);- -----

hlm 25 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **18 Agustus 2010 Nomor : 153/Pdt.G/2009/PN.PLG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV;

DALAM

PERKARA :

POKOK

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV terhadap barang milik Penggugat atas

hlm 26 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jln.Kapten Abdullah (Jalan Simpang Kayu Agung) No.15 RT.16 RW.07 Kelurahan Ladang Plaju Kecamatan Seberang Ulu II Palembang sebagaimana SHM No.88/R/Kampung Plaju tanggal 03 Desember 1977 atas nama Zakaria Karim adalah batal demi hukum;-

4. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk menyerahkan SHM No.88/R/Kampung Plaju tanggal 03 Desember 1977 kepada Penggugat untuk melunasi hutang/bunga pinjaman yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp. 3.426.931,- (tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);-
5. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-
6. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);-
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;-

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO, SH.M.Hum. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2010 dan tanggal 7 September 2010 Nomor : 153/Pdt.G/2009/PN.PLG menerangkan bahwa MARLIANA

hlm 27 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI, SH. selaku Kuasa Pembanding II,III,IV semula Tergugat II,III,IV dan H.DAHLAN KADIR, SH selaku Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 153/Pdt.G/2009/PN.PLG, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 7 September 2010 dan tanggal 20 September 2010, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 16 September 2010, kepada Pembanding II,III, IV semula Tergugat II,III,IV masing-masing tanggal 20 September 2010 sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor : 153/Pdt.G/2009/PN.PLG – No. 63/Srt.Pdt.Bdg.2010;- -----

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding II,III,IV semula Tergugat II,III,IV tertanggal 25 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Oktober 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Pembanding I semula Tergugat I sesuai dengan relaas penyerahan memori banding pada tanggal 26 Oktober 2010 dan tanggal 1 Nopember 2010;- -----

--

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 27 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Pembanding II semula Tergugat II, kepada Pembanding III semula Tergugat III, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV sesuai dengan relaas penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2010,

hlm 28 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ; -----

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 21 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Juli 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Juli 2010, kepada Terbanding V semula Tergugat V tanggal 23 Juli 2010 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 14 Juli 2010 ;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Nopember 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 19 Nopember 2010, kepada Pembanding II,III,IV semula Tergugat II,III,IV masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2010;-----

Telah membaca relaas pemberitahukan membaca dan memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 26 Oktober 2011, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 Nopember 2010, kepada Pembanding II,III,IV semula Tergugat II,III,IV masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2010;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

hlm 29 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 153/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 153/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2010** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;- - -

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

hlm 30 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV;- -----
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 153/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **SELASA** tanggal **1 MARET 2011** oleh kami **H.UMAR HAMDAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **H.ABDULLAH, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 Februari 2011 Nomor : 20/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus

hlm 31 dari 21 hlm Put.No.20/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **NEVA ATINA MONA, SH.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. **SILVESTER DJUMA, SH.**
H.UMAR HAMDAN, SH.

ttd.

2. **H.ABDULLAH, SH.**
PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp.
6.000,-

- Biaya redaksi putusan Rp.
5.000,-

- Biaya pemberkasan Rp.

139.000,- +

J u m l a h Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)